



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS KUNU Alias POLI**;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ayambori Amban Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS KUNU Alias POLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS KUNU Alias POLI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;
    - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;
    - 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;
    - 2 (dua) buah panci ukuran besar;
    - 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah dirakit;
    - 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;
    - 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **PAULUS KUNU Alias POLI** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, **"menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Manokwari di rumah kos terdakwa bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari dan ditemukan sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi minuman keras jenis CT sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT siap untuk diedarkan;

Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dan air bersih didalam drum plastic besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah selesai masa pengendapan, saya langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah di modifikasi dengan pipa bambu. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);

Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus sejak bulan Juni 2019 dan terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) liternya, terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya, setiap minggu terdakwa memproduksi sebanyak 1 (satu) kali dan hasil yang terdakwa dapatkan sekali produksi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) liter untuk sekali produksi, terdakwa mendapat keuntungan setiap kali membuat Cap Tikus (CT) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 32,83% (tiga puluh dua komadelapan puluh tiga persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/19.111.99.13.05.0019.K/PANGAN/2019 tanggal 04 September 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho,S.Si,Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 32,83% (tiga puluh dua komadelapan puluh tiga persen);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PAULUS KUNU Alias POLI** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Manokwari di rumah kos terdakwa bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari dan ditemukan sedang memproduksi minuman keras jenis CT sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT siap untuk diedarkan;

Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dan air bersih didalam drum plastic besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah selesai masa pengendapan, saya langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah di modifikasi dengan pipa bambu. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);

Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus sejak bulan Juni 2019 dan terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) liternya, terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya, setiap minggu terdakwa memproduksi sebanyak 1 (satu) kali dan hasil yang terdakwa dapatkan sekali produksi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) liter untuk sekali produksi, terdakwa mendapat keuntungan setiap kali membuat Cap Tikus (CT) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 32,83% (tiga puluh dua komadelapan puluh tiga persen) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang pangan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sesuai juga dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/19.111.99.13.05.0019.K/PANGAN/2019 tanggal 04 September 2019 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si, Apt, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 32,83% (tiga puluh dua komadelapan puluh tiga persen);

**Perbuatan tedakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran panjang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dan air bersih di dalam drum plastik besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut diendapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah selesai masa pengendapan, Terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa bamboo. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis CT tersebut diproduksi oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut untuk 1 (satu) bungkus plastik bening isi 5 (lima) liter dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Aqua sedang isi 600 ml seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produksi;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belajar membuat dan memproduksi minuman keras jenis CT tersebut dari keluarganya yang bernama saudara POLI HELWEND;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari Pemerintah Daerah untuk membawa, menjual ataupun mengedarkan minuman keras jenis CT tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi EDI RAHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran panjang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dan air bersih di dalam drum plastik besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut diendapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari, setelah selesai masa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendapan, Terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa bamboo. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);

- Bahwa minuman keras jenis CT tersebut diproduksi oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut untuk 1 (satu) bungkus plastik bening isi 5 (lima) liter dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Aqua sedang isi 600 ml seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produksi;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belajar membuat dan memproduksi minuman keras jenis CT tersebut dari keluarganya yang bernama saudara POLI HELWEND;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari Pemerintah Daerah untuk membawa, menjual ataupun mengedarkan minuman keras jenis CT tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan memproduksi minuman keras jenis CT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran panjang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT yang siap untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dengan air bersih di dalam drum plastik besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut diendapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai masa pengendapan, Terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa bambu. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);
- Bahwa Terdakwa sudah membuat minuman keras jenis CT tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2019. Setiap minggunya Terdakwa memproduksi sebanyak 1 (satu) kali dan hasil yang Terdakwa dapatkan setiap sekali produksi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) liter untuk sekali produksi;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat dan memproduksi minuman keras jenis CT tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama saudara POLI HELLWEN;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut untuk 1 (satu) bungkus plastik bening isi 5 (lima) liter dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Aqua sedang isi 600 ml seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis CT tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produksi;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT tersebut di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Ayambori Amban Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual untuk tambahan biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa minuman keras jenis CT tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak maka akan mengakibatkan hilangnya kesadaran atau mabuk;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kadar alkohol dari minuman keras jenis CT yang Terdakwa produksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis CT tersebut;
- Bahwa minuman keras jenis CT yang Terdakwa buat tersebut tidak memiliki label dari Dinas Kesehatan ataupun instansi lain dari pemerintah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;
- 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;
- 2 (dua) buah panci ukuran besar;
- 4 (empat) buah pipa bamboo yang sudah dirakit;
- 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;
- 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI (anggota Polres Manokwari) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari karena memiliki, menyimpan dan memproduksi minuman keras jenis CT;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dengan air bersih di dalam drum plastik besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut diendapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai masa pengendapan, Terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa bambu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran panjang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) botol aqua sedang ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis CT yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut untuk 1 (satu) bungkus plastik bening isi 5 (lima) liter dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Aqua sedang isi 600 ml seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis CT tersebut;
- Bahwa minuman keras jenis CT tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak maka akan mengakibatkan hilangnya kesadaran atau mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis CT tersebut dan minuman keras jenis CT yang Terdakwa buat tersebut tidak memiliki label dari Dinas Kesehatan ataupun instansi lain dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **PAULUS KUNU Alias POLI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Ayambori Amban Manokwari, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI (anggota Polres Manokwari) karena memiliki, menyimpan dan memproduksi minuman keras jenis CT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman keras beralkohol jenis CT yakni pertama-tama Terdakwa merendam sebanyak 20 (dua puluh) kilogram gula pasir dengan air bersih di dalam drum plastik besar warna biru kemudian dicampurkan lagi dengan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian campuran antara gula pasir, air dan fermipan tersebut diendapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai masa pengendapan, Terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut dengan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa bambu. Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis Cap tikus (CT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis CT tersebut untuk 1 (satu) bungkus plastik bening isi 5 (lima) liter dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Aqua sedang isi 600 ml seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis CT tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dan minuman keras jenis CT yang Terdakwa buat tersebut tidak memiliki label dari Dinas Kesehatan ataupun instansi lain dari pemerintah, serta Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras beralkohol jenis CT apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak maka akan mengakibatkan hilangnya kesadaran atau mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur kedua yaitu "Menyelenggarakan Proses Produksi, Penyimpanan, dan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;
- 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;
- 2 (dua) buah panci ukuran besar;
- 4 (empat) buah pipa bambu yang sudah di rakit;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;
- 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS KUNU Alias POLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS KUNU Alias POLI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan minuman keras jenis CT masing-masing 5 (lima) liter di setiap bungkus;
- 2 (dua) buah kompor Hock ukuran besar 32 sumbu;
- 2 (dua) buah panci ukuran besar;
- 4 (empat) buah pipa bambu yang sudah di rakit;
- 2 (dua) buah gallon air minum warna biru tempat penampungan miras jenis CT;
- 4 (empat) buah drum ukuran besar warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 05 NOVEMBER 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -  
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -  
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -  
AGUS IRIANA